

Urgensi Perlindungan Hak dan Implementasi Pemberian Restitusi bagi Anak Korban Pelecehan Seksual

Viane Patricia¹, Hery Firmansyah²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

viane.205210133@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

heryf@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Cases of child sexual abuse have become a serious concern in various countries, including Indonesia. Children, as a vulnerable group, often become victims of sexual crimes, and the impact is not only on the physical aspect but also on their psychological well-being and overall development. Sexual abuse experienced by children can cause long-lasting trauma and affect their quality of life in the future. This research uses the normative legal research method, which relies on the study of library materials. Normative legal research is a type of research conducted through the examination of secondary data or library materials. Cases of child sexual abuse are one of the serious issues that need special attention within the legal system in Indonesia. Children, as a vulnerable group, often become victims of this crime, which not only leaves physical impacts but also deep and long-lasting psychological trauma. The urgency of this protection is not separate from the significant challenges faced in the Indonesian legal system, which still needs to be improved in providing guarantees of protection for child victims of sexual abuse.

Keywords: *Harassment, Psychological, Protection, Trauma*

ABSTRAK

Kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak-anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi korban kejahatan seksual, dan dampaknya tidak hanya pada aspek fisik tetapi juga pada psikologis dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat menyebabkan trauma berkepanjangan dan mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan (Gosita, 1993). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang bergantung pada kajian bahan pustaka. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui penelaahan data atau bahan pustaka sekunder. Kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu isu serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Anak-anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi korban dari kejahatan ini, yang tidak hanya meninggalkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Urgensi perlindungan ini tidak terlepas dari tantangan besar yang dihadapi dalam sistem hukum Indonesia, yang masih perlu ditingkatkan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan, Psikologis, Perlindungan, Trauma

PENDAHULUAN

Kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Anak-anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi korban kejahatan seksual, dan dampaknya tidak hanya pada aspek fisik tetapi juga pada psikologis dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat menyebabkan trauma berkepanjangan dan mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dan pemberian restitusi bagi mereka menjadi hal yang sangat mendesak dan krusial. Pemberian perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual tidak hanya berarti memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menyediakan mekanisme dukungan bagi korban. Hal ini mencakup pendampingan psikologis, rehabilitasi, serta upaya mengurangi trauma yang mungkin dialami oleh korban. Namun, di Indonesia, perlindungan dan pemulihan bagi anak korban pelecehan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari sistem hukum yang belum sempurna, keterbatasan akses korban terhadap layanan rehabilitasi, hingga stigma sosial yang menyertai korban dan keluarganya. Dalam banyak kasus, korban pelecehan seksual sering kali mengalami ketidakadilan karena proses hukum yang berbelit-belit, serta kurangnya akses terhadap kompensasi yang layak untuk membantu pemulihan mereka.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pemenuhan hak-hak anak korban pelecehan seksual. Salah satu hak penting yang sering kali belum terlaksana dengan baik adalah pemberian restitusi, yakni kompensasi finansial kepada korban atau keluarganya atas kerugian yang mereka alami. Restitusi bertujuan untuk membantu korban dalam proses pemulihan dan membangun kembali kehidupan mereka setelah mengalami pelecehan (Madyana & Faozi, 2023).

Anak-anak sebagai kelompok rentan memiliki hak yang harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melanggar hak mereka atas keamanan dan perlindungan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang pada perkembangan psikologis dan emosional mereka. Dalam hal ini, peran negara sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terlindungi dengan baik melalui kebijakan dan regulasi yang efektif. Tingginya angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa sistem perlindungan anak di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Banyaknya korban yang mengalami trauma mendalam dan dampak negatif lainnya akibat pelecehan seksual menunjukkan bahwa negara perlu meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan bagi anak-anak. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fenomena ini menggarisbawahi

urgensi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Selain perlindungan hukum, penting juga adanya dukungan untuk pemulihan korban melalui pemberian restitusi (Afifah, 2022). Restitusi bagi korban pelecehan seksual sangat penting karena mereka sering kali memerlukan biaya untuk perawatan medis dan psikologis (Diastu, Nainggolan, & Ismed, 2024). Namun, implementasi pemberian restitusi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal ketersediaan dana dan proses hukum yang sering kali tidak memadai (Apriyani, 2021). Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi, sementara negara juga belum memiliki mekanisme yang cukup efektif untuk menjamin hak korban atas kompensasi ini. Pemberian restitusi merupakan salah satu bentuk keadilan bagi korban pelecehan seksual. Restitusi memberikan hak kepada korban atau keluarganya untuk menerima kompensasi finansial dari pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban. Restitusi bertujuan untuk membantu korban dalam memenuhi kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan mereka. Namun, dalam praktiknya, pemberian restitusi bagi anak korban pelecehan seksual di Indonesia sering kali sulit dilaksanakan karena berbagai kendala.

Salah satu kendala utama dalam implementasi pemberian restitusi adalah keterbatasan hukum dan regulasi yang mengatur mekanisme ini secara rinci. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur hak korban untuk mendapatkan restitusi, implementasinya masih terbatas karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai bagaimana restitusi tersebut harus diberikan dan di bawah kondisi apa (Fajar Mukti, 2010). Selain itu, minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, pengadilan, dan lembaga lain yang berperan dalam pemulihan korban juga menjadi penghambat dalam realisasi hak restitusi bagi anak korban pelecehan seksual (Dzakiyah & Jaelani, 2024). Di sisi lain, ketersediaan dana juga menjadi masalah serius dalam pemberian restitusi. Banyak pelaku kejahatan seksual tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memberikan kompensasi kepada korban. Dalam situasi seperti ini, negara seharusnya mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa korban tetap menerima dukungan yang mereka butuhkan. Sayangnya, saat ini Indonesia belum memiliki mekanisme dana khusus yang dapat dialokasikan untuk kompensasi bagi korban pelecehan seksual. Akibatnya, banyak korban yang akhirnya tidak mendapatkan restitusi yang mereka butuhkan untuk proses pemulihan mereka.

Tantangan lain dalam pemberian restitusi adalah proses birokrasi yang sering kali panjang dan berbelit-belit. Proses ini dapat membuat korban atau keluarganya merasa putus asa dan memilih untuk tidak melanjutkan tuntutan mereka untuk mendapatkan restitusi. Hal ini tentu saja menjadi masalah serius karena tidak hanya menghambat pemulihan korban, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem hukum masih belum sepenuhnya berpihak kepada korban pelecehan seksual. Pemberian restitusi merupakan bagian penting dari proses pemulihan bagi anak korban pelecehan seksual. Restitusi memungkinkan korban atau keluarganya untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pemulihan fisik dan mental. Selain itu,

restitusi juga dapat menjadi bentuk pengakuan atas penderitaan yang dialami korban, yang secara psikologis penting bagi pemulihan mereka. Dalam hal ini, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang layak melalui pemberian restitusi yang memadai.

Restitusi bukan hanya soal kompensasi finansial, tetapi juga sebagai bentuk keadilan bagi korban. Dengan memberikan restitusi, negara menunjukkan bahwa hak-hak korban diakui dan dilindungi. Hal ini dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, terutama dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kerap kali memicu keprihatinan publik. Oleh karena itu, keberadaan dan pelaksanaan mekanisme restitusi yang efektif dan efisien sangat penting dalam upaya memperbaiki kondisi mental dan fisik korban serta membantu mereka untuk melanjutkan kehidupan tanpa beban yang berlebihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang bergantung pada kajian bahan pustaka (Bachtiar, 2018). Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui penelaahan data atau bahan pustaka sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum berbasis pustaka mengandalkan pemeriksaan data sekunder semata (Bachtiar, 2018). Dalam penelitian ini, metode hukum normatif diterapkan untuk mengeksplorasi konsep restitusi bagi anak-anak korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber seperti undang-undang, jurnal hukum, dan putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Hak Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Anak sebagai kelompok rentan memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual bukan hanya sebatas tindakan represif terhadap pelaku, tetapi juga mencakup aspek pemulihan fisik dan mental korban serta pengakuan hak-hak mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia (Rahardjo, 1991). Urgensi perlindungan ini tidak terlepas dari tantangan besar yang dihadapi dalam sistem hukum Indonesia, yang masih perlu ditingkatkan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual.

Kondisi Aktual Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Indonesia

Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, kendati terdapat kerangka hukum yang cukup, implementasi perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual masih mengalami berbagai kendala. Kasus pelecehan seksual terhadap anak sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam proses penegakan hukum. Banyak kasus yang akhirnya tidak dilaporkan karena berbagai alasan, seperti stigma sosial, ketakutan dari pihak keluarga korban, hingga ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Selain itu, banyak korban yang mengalami trauma berkepanjangan karena proses hukum yang panjang dan melelahkan, serta kurangnya pendampingan psikologis bagi korban. Dalam praktiknya, hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual sering kali dinilai belum memberikan efek jera yang cukup (Gumiang, 2024). Terdapat kasus di mana pelaku mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan bebas dari tuntutan akibat adanya proses hukum yang tidak berpihak kepada korban. Fenomena ini semakin menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam sistem hukum Indonesia agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban, khususnya anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Urgensi Perlindungan Hak Anak Korban Pelecehan Seksual

Perlindungan hak anak korban pelecehan seksual bukan hanya tentang penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak sebagai korban. Hak-hak tersebut meliputi hak atas keadilan, hak atas kesehatan mental dan fisik, hak atas pendampingan psikologis, serta hak atas pendidikan dan masa depan yang layak (Paradias & Soponyono, 2022). Pelecehan seksual pada anak sering kali menimbulkan dampak psikologis yang berat. Banyak anak korban pelecehan seksual yang mengalami trauma jangka panjang, depresi, rasa malu, hingga kehilangan kepercayaan diri. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan rehabilitasi dan psikososial bagi korban agar mereka dapat melanjutkan hidup tanpa beban trauma yang berkepanjangan.

Di sisi lain, perlindungan hak anak korban pelecehan seksual juga penting dalam membangun sistem keadilan yang berpihak kepada korban. Dalam beberapa kasus, anak korban pelecehan seksual harus menghadapi proses hukum yang panjang dan kadang-kadang menimbulkan reviktimisasi, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami trauma saat harus mengingat dan menceritakan kembali peristiwa yang dialami. Oleh karena itu, sistem hukum harus lebih berfokus pada pendekatan yang sensitif terhadap korban (*victim-centered approach*) dengan mengurangi reviktimisasi melalui pendampingan yang ramah anak dan prosedur yang memudahkan korban dalam memberikan keterangan.

Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hak Anak Korban Pelecehan Seksual

Salah satu tantangan utama dalam melindungi hak anak korban pelecehan seksual di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Stigma sosial yang melekat pada korban sering kali membuat keluarga korban enggan melaporkan kasus tersebut.

Banyak korban yang akhirnya tidak mendapatkan keadilan karena kurangnya dukungan dari lingkungan sosial. Selain itu, proses peradilan yang panjang dan birokratis juga menjadi kendala dalam pemberian perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual. Proses hukum yang lambat sering kali membuat korban merasa frustrasi dan memilih untuk menghentikan tuntutan mereka. Dalam beberapa kasus, anak korban bahkan harus berhadapan langsung dengan pelaku di persidangan, yang dapat memperburuk trauma psikologis yang mereka alami. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk mempertimbangkan metode yang lebih aman dan ramah anak, seperti penggunaan teknologi video untuk memberikan kesaksian tanpa harus hadir di ruang sidang.

Kurangnya pendampingan hukum dan psikologis bagi anak korban pelecehan seksual juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak anak korban yang tidak mendapatkan pendampingan yang memadai selama proses peradilan. Pendampingan ini sangat penting untuk membantu anak menghadapi proses hukum yang mungkin membingungkan dan menakutkan bagi mereka. Selain itu, pendampingan psikologis diperlukan untuk membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami (Diastu, Nainggolan, & Ismed, 2024). Sayangnya, akses terhadap pendampingan tersebut masih terbatas di banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang minim layanan profesional.

Peran Pemerintah dalam Memperkuat Perlindungan Hak Anak Korban Pelecehan Seksual

Pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat sistem perlindungan bagi anak korban pelecehan seksual. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi antar-lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial, untuk memastikan proses hukum yang cepat dan adil bagi korban. Pemerintah juga dapat membentuk unit khusus yang bertugas untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan korban. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye yang melibatkan sekolah, komunitas, dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak. Program-program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai perlindungan anak juga perlu diperkenalkan sejak dini untuk menciptakan budaya yang lebih peduli terhadap hak anak. Dalam hal pendanaan, pemerintah juga diharapkan menyediakan alokasi anggaran khusus untuk mendukung pemulihan korban, seperti bantuan psikologis, rehabilitasi, dan dukungan pendidikan bagi anak korban pelecehan seksual. Dengan adanya dukungan finansial dari pemerintah, diharapkan anak korban pelecehan seksual dapat mendapatkan layanan yang mereka butuhkan untuk pulih dari trauma yang mereka alami.

Mendorong Perbaikan dalam Sistem Hukum

Perlindungan hak anak korban pelecehan seksual memerlukan pembenahan dalam sistem hukum yang ada. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkenalkan prosedur yang lebih ramah anak dalam proses peradilan, seperti

penggunaan teknik wawancara yang sensitif terhadap anak serta menghindari konfrontasi langsung antara korban dan pelaku. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai pendekatan yang ramah anak sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dengan baik selama proses peradilan. Penambahan ketentuan mengenai restitusi atau kompensasi bagi korban juga perlu dipertimbangkan. Saat ini, banyak korban yang tidak mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami. Dalam hal ini, peran negara sebagai pihak yang menjamin hak korban sangat penting untuk memberikan rasa keadilan bagi korban pelecehan seksual. Restitusi ini dapat digunakan untuk mendukung proses pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu isu serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Anak-anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi korban dari kejahatan ini, yang tidak hanya meninggalkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan (Rahardjo, 1991). Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk menyediakan perlindungan yang memadai guna memastikan bahwa hak-hak anak korban pelecehan seksual dapat terpenuhi.

1. Kompleksitas Dampak yang Dihadapi Anak Korban Pelecehan Seksual

Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual menghadapi dampak serius pada kehidupan mereka, termasuk gangguan emosional, psikologis, dan sosial. Trauma yang dialami oleh anak-anak ini dapat berlanjut hingga mereka dewasa dan berpengaruh pada kesehatan mental, hubungan sosial, serta kemampuan untuk membangun kepercayaan. Selain itu, stigma yang sering kali melekat pada korban dan keluarganya dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, urgensi perlindungan hak anak dalam kasus pelecehan seksual sangat tinggi, mengingat dampak jangka panjang yang mereka alami. Di Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, perlindungan ini sering kali belum maksimal, terutama dalam implementasinya di lapangan. Kurangnya akses terhadap layanan psikologis dan pendampingan, serta terbatasnya sistem pendukung untuk anak korban, menunjukkan bahwa sistem hukum masih memiliki kekurangan dalam melindungi hak-hak anak korban pelecehan seksual.

2. Tantangan Hukum dalam Perlindungan Hak Anak Korban Pelecehan Seksual

Meski telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, praktik di lapangan menunjukkan banyaknya tantangan dalam memastikan hak anak korban pelecehan seksual terlindungi. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Dalam beberapa kasus, anak korban pelecehan seksual justru mengalami proses hukum yang berbelit-belit dan kurang berpihak kepada korban. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya pemulihan bagi anak korban, atau terbatasnya akses terhadap sarana pendukung yang diperlukan untuk perlindungan anak. Selain

itu, sering kali terjadi bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak mendapatkan hukuman yang dianggap ringan, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup. Dalam beberapa kasus, hukuman yang diberikan bahkan dianggap tidak sepadan dengan penderitaan yang dialami korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih perlu diperkuat dalam aspek perlindungan hak anak, terutama dalam memastikan bahwa keadilan substantif bagi korban bisa tercapai.

3. Perlindungan Hukum dalam Konteks Hak Restitusi bagi Anak Korban

Pemberian restitusi merupakan hak penting bagi anak korban pelecehan seksual yang sayangnya masih sulit diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Restitusi adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada korban atau keluarganya untuk menutupi kerugian yang mereka alami, termasuk biaya perawatan medis, psikologis, dan rehabilitasi. Di negara-negara maju, restitusi telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum yang berfokus pada pemulihan korban. Namun, di Indonesia, penerapan restitusi bagi anak korban pelecehan seksual masih terbatas karena minimnya aturan yang mengatur mekanisme pemberian restitusi secara rinci. Sistem hukum di Indonesia perlu mengembangkan mekanisme yang memungkinkan korban pelecehan seksual mendapatkan kompensasi yang memadai (Rahardjo, 1991). Saat ini, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang mengakui hak anak korban untuk mendapatkan restitusi. Namun, mekanisme pelaksanaannya masih lemah dan sering kali bergantung pada kemampuan finansial pelaku, yang dalam banyak kasus tidak mampu membayar kompensasi. Oleh karena itu, perlu ada peran aktif dari pemerintah untuk menyediakan dana khusus yang dapat digunakan untuk memberikan restitusi kepada anak korban pelecehan seksual, terutama bagi pelaku yang tidak mampu.

4. Pentingnya Pendampingan dan Rehabilitasi bagi Anak Korban

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hak anak korban pelecehan seksual adalah adanya layanan pendampingan dan rehabilitasi yang memadai. Pendampingan hukum, psikologis, dan sosial sangat penting bagi anak korban untuk membantu mereka melalui proses hukum dan pemulihan pasca-trauma. Namun, di Indonesia, layanan ini sering kali masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap tenaga profesional di bidang psikologi anak. Penting bagi sistem hukum untuk memasukkan layanan pendampingan dan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya perlindungan hak anak. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama antara lembaga negara, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada perlindungan anak. Melalui kerja sama ini, anak korban pelecehan seksual bisa mendapatkan akses lebih baik terhadap layanan yang mendukung pemulihan mereka. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum terkait penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak anak.

5. Peran Sistem Peradilan dalam Melindungi Hak Anak Korban Pelecehan Seksual

Peradilan yang berfokus pada anak (*child-centered justice*) merupakan pendekatan yang harus diterapkan dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak korban kekerasan seksual. Proses peradilan yang melibatkan anak seharusnya mempertimbangkan aspek perlindungan anak, dengan mengedepankan pendekatan yang tidak menambah trauma pada korban. Penggunaan teknik investigasi yang ramah anak, serta prosedur yang meminimalkan keterlibatan anak dalam proses peradilan yang penuh tekanan, menjadi hal yang sangat penting. Di Indonesia, penerapan peradilan yang berfokus pada anak masih belum merata. Banyak korban pelecehan seksual masih mengalami proses hukum yang membuat mereka mengalami trauma tambahan. Selain itu, kurangnya pengawasan yang efektif dalam proses peradilan anak sering kali menyebabkan hak anak korban terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat peran pengadilan dan memastikan bahwa proses peradilan untuk anak korban pelecehan seksual berjalan secara sensitif terhadap kebutuhan anak dan hak-hak mereka.

KESIMPULAN

Perlindungan hak anak korban pelecehan seksual merupakan isu yang mendesak dalam konteks hukum di Indonesia. Anak-anak, sebagai kelompok yang paling rentan, sering kali mengalami dampak serius akibat kejahatan ini, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, tantangan dalam implementasi hukum masih sangat signifikan. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta lemahnya sistem dukungan bagi korban, menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara efektif. Urgensi perlindungan ini juga mencakup pentingnya pemberian restitusi yang adil dan tepat bagi anak korban. Meskipun hukum mengakui hak anak untuk mendapatkan kompensasi, mekanisme pelaksanaannya sering kali belum optimal. Oleh karena itu, perlunya dukungan finansial dari pemerintah dan penguatan mekanisme pemberian restitusi menjadi sangat penting. Selain itu, penting untuk menyediakan layanan pendampingan dan rehabilitasi yang memadai bagi anak korban, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan pendekatan yang ramah anak. Penerapan peradilan yang berfokus pada anak, dengan mengedepankan kebutuhan dan hak-hak mereka, akan membantu meminimalkan trauma tambahan yang mungkin dialami selama proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.

Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Afifah, C. (2022). Tinjauan yuridis pemenuhan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh pendidik pondok pesantren.

Apriyani, M. N. (2021). Implementasi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, 17, 1-10.

Diastu, K., Nainggolan, M., & Ismed, M. (2024). Pemenuhan restitusi oleh pelaku kepada anak korban kekerasan seksual. *Community Development Journal*, 5.

Dzakiyah, K., & Jaelani, E. (2024). Analisis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga independen. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>

Fajar Mukti, A. Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris.

Gumiang, J. M. (2024). Analisis keputusan pengadilan Bandung dalam kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati: Perspektif pemenuhan hak-hak dan pidana penjara seumur hidup.

Madyana, R., & Faozi, S. (2023). Pemulihan korban melalui restitusi bagi korban kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN BDG), 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Paradiaz, R., & Sopyonyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, 4.